



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Pwt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Desa xxxxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, xxxx xxxxxx dalam hal ini memberi kuasa kepada Dick Tuju Gemilang, S.H. dan kawan-kawan Para Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Angka No. 55, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada email dicktjuadvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2025, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan register kuasa Nomor: 79/SK/I/2025 tanggal 13 Januari 2025, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON -, tempat dan tanggal lahir Banyumas, xxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Pwt



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Pwt, pada tanggal 13 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Banyumas pada tanggal 13 Juni 2024 sebagaimana tersurat dalam Kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Banyumas Nomor : 3302261062024016.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Jalan Kyai Mursyid xxxxxx RW.003 Desa xxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai akhir bulan Juni 2024 selama kurang lebih 2 (dua) minggu.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak / keturunan.
4. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak ada harapan untuk rukun kembali yang disebabkan karena :
 - 4.1 Pemohon mempunyai anak bawaan yang masih bayi, akan tetapi Termohon justru tidak mau membantu merawat anak bawaan Pemohon, padahal Pemohon sebagai suami sudah mencukupi kebutuhan Termohon dan berapapun uang yang Termohon minta Pemohon selalu memberikannya.
 - 4.2 Termohon tidak bersifat terbuka dengan Pemohon diantaranya sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon mempunyai banyak hutang akan tetapi Termohon tidak pernah bercerita kepada Pemohon, Pemohon baru mengetahui setelah menikah dan pada akhirnya Pemohonlah yang membantu membayar hutang Termohon.
 - 4.3 Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon dan ketika dinasehati justru Termohon marah.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Pwt



5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Juni 2024 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di RT.001 RW.002 Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Jalan Kyai Mursyid xxxxxx RW.003 Desa xxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Hingga sekarang yaitu selama kurang lebih 6 (enam) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal.

6. Bahwa dengan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon. Oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon di Pengadilan Agama Purwokerto.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON** dihadapan sidang Pengadilan Agama Purwokerto.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menerima dan meneliti kesesuaian antara asli surat kuasa dan surat permohonan dengan surat kuasa dan surat permohonan dan ternyata sesuai;



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Drs. Fuad Amin, M.S.I.) tanggal 03 Februari 2025, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita 1 benar;
2. Bahwa posita 2 tidak benar, yang benar Pemohon tinggal bersama di rumah Pemohon sampai dengan 6 (enam) bulan karena tanggal 03 Januari Termohon baru pergi dari rumah bersama;
3. Bahwa posita 3 benar;
4. Bahwa posita 4.1 tidak benar, yang benar selama ini Termohon yang merawat dengan baik anak bawaan Pemohon walaupun di rumah ada *baby sitter* Termohon tetap merawat anak tersebut karena *baby sitter* tidak bisa menjaga anak Pemohon 24 jam, dan kadang juga libur sehingga Termohon lebih sering menjaga dan merawat anak Pemohon;
Bahwa posita 4.2 tidak benar, yang benar Termohon memang punya banyak hutang, namun itu sudah Pemohon ketahui sebelum menikah dengan Termohon, pada waktu itu sebenarnya sudah ada kesepakatan dengan Pemohon kalau Termohon bersedia menikah dengan Pemohon maka Pemohon akan membantu melunasi hutang-hutang Termohon, dan saat itu Pemohon bahkan menyuruh Termohon keluar dari pekerjaan Termohon;
Bahwa posita 4.3 tidak benar, yang benar Termohon kalau pergi selalu izin Pemohon bahkan pergi ke pasar saja Termohon atas izin dari Pemohon;
5. Bahwa posita 5 tidak benar, yang benar Termohon masih tinggal bersama dengan Pemohon sampai terahir tanggal 3 Januari 2025 baru Termohon keluar dari rumah tersebut;
6. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon memberikan hak-hak saya sebagai isteri yakni:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Pwt



1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
2. Mut'ah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Bahwa jika Pemohon tidak memenuhi hak-hak saya tersebut, mohon agar permohonan Pemohon ditolak;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dengan tambahan bahwa Pemohon sanggup memberikan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000 dan Mut'ah sejumlah Rp3.000.0000;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon memenuhi tuntutan rekonsvansi Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat

:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 28 Agustus 2012, telah diberi meterai cukup (*nazegelen*) dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3302181062023046, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanglewas, xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 13 Juni 2024, telah diberi meterai cukup (*nazegelen*) dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 25 Juli 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Sokaraja Wetan RT. 002 RW. 001, Kecamatan xxxxxxxx,



Kabupaten Banyumas, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah karyawan di toko Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja dengan Pemohon sejak bulan April tahun 2024;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon sekitar bulan Juni tahun 2024;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah, karena Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) minggu setelah itu Termohon pergi;
- Bahwa jarak antara toko Pemohon dengan rumah kediaman Pemohon sekitar 50 meter;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja saksi pernah sekali melihat dan mendengar saat Termohon di nasehati oleh Pemohon waktu saksi ke rumah menyetorkan laporan pembukuan toko kepada Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Termohon datang ke rumah Pemohon saat keduanya sudah berpisah, namun saksi tidak mengetahui kedatangan Termohon saat itu untuk keperluan apa;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 22 Januari 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx Wetan RT. 002 RW. 001 Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, xxxx xxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah karyawan/ sales di toko Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja dengan Pemohon sejak tahun 2020;



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di xxxxxxxx xxx;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang keduanya sudah berpisah, sebab Termohon pergi dari rumah sekitar akhir bulan Juni 2024 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Pemohon dan Termohon sedang bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mendengar kalau Pemohon waktu itu mempermasalahkan ada pesan whatsapp (WA) dari seseorang yang menagih hutang, lalu menanyakan kepada Termohon yang akhirnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa setelah berpisah saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berkumpul bersama lagi, hanya saja saksi pernah melihat Termohon datang ke rumah sekitar siang hari lalu pada sore harinya pulang;

3. SAKSI 3, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 10 Januari 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Kalibagor, RT. 001, RW. 004, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, xxxx xxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sekretaris toko milik Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja ditempat Pemohon kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama kurang lebih sampai akhir bulan Juli 2025, lalu Termohon pergi dari rumah;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat dan mendengar saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar saat awal-awal menikah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sebelum menikah mempunyai hutang, lalu setelah bertengkar tersebut Termohon langsung pergi dari rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai anak bawaan yang masih bayi dan Termohon juga ikut merawat anak bawaan Pemohon tersebut;
- Bahwa Termohon setelah pergi tidak pernah kembali lagi pulang ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon mempunyai banyak asset, namun saksi tidak mengetahui pastinya, kira-kira mencapai ratusan juta;
- Bahwa saksi mengetahui biaya pengeluaran antara Pemohon dan Termohon saat hidup bersama sebesar kurang lebih Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi ketiga tersebut, Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang pada pokoknya saksi ketiga menjelaskan bahwa selama ini Pemohon mempunyai banyak hutang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Termohon mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

SAKSI 4, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 04 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di xxxxxxxx;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2025 yang lalu, Termohon pergi dari rumah Pemohon;
- Bahwa saksi terakhir ke rumah Pemohon sekitar bulan Januari 2025 saat itu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, waktu itu saya di suruh Termohon membantu masak karena anak ketiga Pemohon merayakan ulang tahun;
- Bahwa saksi selama ini tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja setelah bertengkar biasanya Termohon cerita kepada saya melalui WA;
- Bahwa sebenarnya Termohon pernah pulang ke rumah namun hanya sehari saja, lalu minta saya mengantar Termohon pulang ke rumah Pemohon kira-kira ditanggal 3 Januari 2025 yang lalu, kemudian Termohon menyuruh saya masak-masak disana, lalu di tanggal 5 Januari 2025 Termohon WA saya minta dijemput pulang, sampai sekarang sudah tidak pernah hidup bersama lagi;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa Termohon menyatakan alat bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyanggupi memberikan Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya membenarkan kesepakatan yang telah disampaikan Pemohon tersebut dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon memenuhi kesepakatan yakni memberikan kepada Termohon Nafkah Iddah dan Mut'ah sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Pwt



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon untuk mewakili para pihak di dalam persidangan perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Purwokerto telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs Fuad Amin, M.S.I dan berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Februari 2025, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Pwt



Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka
pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan
cerai talak dengan alasan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat
(2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum
Islam, yaitu awal bulan Juni tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon
tidak mau merawat anak bawaan Pemohon, Termohon memiliki banyak hutang
tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon sering pergi tanpa izin dari
Pemohon, dan sejak bulan Juni tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon
telah berpisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto telah berjalan selama 6 (enam)
bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah tinggal bersama dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon
dalam jawaban membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain,
oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan
sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesesuaian identitas Pemohon,
sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti P.1 mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo.
Pasal 1870 KUHPerdara;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Pwt



Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juni 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, tidak ada bantahan dari Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan seorang saksi bernama : SAKSI 4, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah telah terjadi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Pwt



perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya menghadirkan alat bukti seorang saksi, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Termohon menambah alat bukti lain, namun Termohon tetap tidak mau untuk menambah bukti lagi maka berdasarkan Pasal 1905 KUH Perdata alat bukti Termohon tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal suatu pembuktian karena keterangan seorang saksi tidak dianggap kesaksian (*unus testis nullus testis*) dan kesaksian yang tidak didukung dengan saksi yang lain, maka sesuai dengan ketentuan pasal 300 ayat (1) HIR, maka satu saksi ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti Termohon secara materiil tidak mempunyai kekuatan pembuktian, maka apa yang didalilkan Pemohon harus dinyatakan terbukti dan bantahan Termohon harus dinyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah pernah hidup rukun dan harmonis;
2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal bulan Juni tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang masing-masing pihak mempunyai persepsi sendiri-sendiri mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara mereka berdua, namun semuanya menyatakan pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2024 hingga sekarang 6 (enam) bulan, dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Pwt



Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum mengenai kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga meskipun faktornya masing-masing mempunyai versi sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga, karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Majelis Hakim. Norma hukum tersebut terkandung dalam:

1. Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Sayid Sabiq, mengatakan sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل منها: أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: "Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan



diantaranya karena karakteristik manusia itu, satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah, maka akan semakin menambah keburukan dan meningkatkan perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram”;

2. Dalam kitab Al Mar’ah Bainal Fiqhi Wal Qonun, sebagai berikut:

**ولا خير في اجتماع بين متباغضين، ومهما
يكن أسباب هذا النزاع خطيراً أو تافهاً فإن
من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد
منهما شريكاً آخر لحياته يجد معه الطمأنينة
والاستقرار.**

Artinya: “Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perijodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketenteraman”;

3. Dalam Kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها
عليه القاضى طلقاً**

Artinya: “Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;

4. Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا
بِأَرْثَابِ أَحَقَّهُمَا**

Artinya: “Apabila terjadi dua kemadharatan/kerusakan dalam suatu kasus maka kemadharatan/kerusakan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan”;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ada dua bahaya/kemadharatan yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa atau perceraian



yang merupakan sesuatu yang halal tapi paling dimurkai Allah, maka menurut Majelis Hakim dalam kasus ini bahaya perceraian adalah lebih ringan, karena dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa justru akan lebih memperburuk rumah tangga dimana Pemohon dan Termohon sama-sama tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing dan hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, demikian juga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana bunyi pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan yang pada pokoknya Pemohon menyanggupi memberikan Mut'ah dan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Pwt



Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Termohon dan tercantum dalam kesimpulan yang diajukan secara lisan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2017 pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan-kesepakatan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan demi kepastian hukum Majelis Hakim akan menetapkan Mut'ah, dan Nafkah Iddah dan menghukum Pemohon sesuai dengan kesepakatan keduaabelah pihak yang akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon Mut'ah dan Nafkah Iddah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. dan Drs. Imam Khusaini sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Pwt



D
pt

esia

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ardi Kristanto, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Drs. Imam Khusaini

Panitera Pengganti

Ardi Kristanto, S.H, M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Pwt



D
pt

esia

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	24.000,00
4. PNBP	:	Rp.	30.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp279.000,00

(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19